

Analisis Kesyariahan Kartu Kredit Bank Syariah Indonesia Sebagai Media Transaksi Non Tunai

Maulidatul Islami

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, E-mail: maulidatul.islmi@gmail.com

Atika Zahra Maulida

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, E-mail: atikazahra@uin-antasari.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Bank Syariah; Hasanah Card; Kartu Kredit

Cara Sitasi:

Islami, Maulidatul & Atika Zahra Maulida. "Analisis Kesyariahan Kartu Kredit Bank Syariah Indonesia Sebagai Media Transaksi Non Tunai" *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 128-140.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the credit card product issued by Bank Syariah Indonesia, namely the Hasanah Card, was in accordance with and actually implemented the Sharia Card as stipulated in the DSN-MUI fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006. The research method is a qualitative research using a descriptive approach to describe sharia principles in the hasanah card. data were collected by the field research (field research) with primary sources obtained from sources in the form of interviews and observations and library research (library research) with socio legal research. The results of this study are the application of sharia principles to the Hasanah Card product by Bank Syariah Indonesia is still not in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 54 of 2006. This can be seen from the DSN MUI fatwa regarding tadwidh provisions, usage limits to reduce consumptive behavior, and transaction provisions at non-halal merchants that are not yet fully implemented in the hasanah card practice.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu *Hasanah Card* sudah sesuai dan benar-benar menerapkan prinsip *Syariah Card* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan prinsip syariah dalam *hasanah card*. Data dikumpulkan dengan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk *Hasanah Card* oleh Bank Syariah Indonesia masih kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari fatwa DSN MUI mengenai ketentuan tadwidhdan ketentuan transaksi pada merchant non halal yang belum sepenuhnya sesuai dipraktikan dalam *hasanah card*.

Pendahuluan

Pembayaran merupakan sebuah proses penting yang harus dilakukan jika seseorang sedang melakukan transaksi. Suatu transaksi tidak akan berjalan jika proses pembayarannya terganggu atau mengalami hambatan. Pembayaran menjadi suatu tanda bahwa penyedia jasa atau produk sudah menerima timbal balik sejumlah nominal harga yang telah disepakati atas produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen atau pembeli. Dalam kehidupan ini telah banyak sekali perubahan terhadap sistem pembayaran yang dilakukan manusia dalam bertransaksi. Bila dilihat dari sejarahnya, pada zaman dahulu manusia melakukan barter jika ingin memiliki suatu barang tertentu. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai memikirkan cara yang lebih efektif dan

efisien dalam melakukan pembayaran sehingga terciptalah sistem pembayaran tunai menggunakan uang yang berguna sebagai penentu nilai dari nominal harga suatu produk atau jasa.

Seiring perkembangan teknologi, sistem pembayaran tunai menggunakan uang fisik perlahan mulai tergantikan. Pembayaran tunai dinilai masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode pembayaran digital saat ini. Dengan menggunakan uang kertas terkadang masih muncul berbagai macam masalah dan hambatan seperti uang palsu yang sudah banyak beredar, kerusakan pada uang, dan sering terjadinya *human error* seperti kesalahan kasir dalam penghitungan uang. Oleh karena itu, semakin banyak individu sekarang ini yang lebih memilih melakukan pembayaran non tunai melalui berbagai media digital seperti *e-money*, *debit card*, dan *credit card* atau kartu kredit. Ketiga jenis media pembayaran elektronik tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Untuk menggunakan *e-money*, pengguna harus melakukan *top-up* atau isi ulang saldo terlebih dahulu melalui *merchant* yang sudah ditentukan. Berbeda dengan kartu debit yang sistemnya langsung melakukan pendebitan di rekening tabungan penggunaannya saat melakukan transaksi. Sedangkan kartu kredit menggunakan sistem angsuran dimana pengguna dapat membayar apa saja yang sudah dibelinya menggunakan kartu kredit secara angsuran dengan bunga ataupun sekaligus pada waktu yang sudah ditentukan.

Dalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam Peraturan BI Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan bahwa kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, baik itu pembelanjaan atau penarikan tunai. Dimana kewajiban pemegang kartu akan dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati secara sekaligus ataupun secara angsuran¹. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit yaitu: (1) Bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar; (2) Pedagang (*merchant*), sebagai tempat belanja seperti supermarket, swalayan, restoran, dll; (3) Pemegang kartu (*card holder*) yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu dan berhak menggunakannya untuk keperluan transaksi².

Berdasarkan data yang dilihat dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), peredaran kartu kredit di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah kartu yang beredar sebanyak 17.244.127 dengan nilai transaksi sebesar 288.912.875. Pada tahun 2018 jumlah kartu beredar sebanyak 17.275.128 dengan nilai transaksi sebesar 305.201.319. Pada tahun 2019 jumlah kartu yang beredar sebanyak 17.487.057 dan nilai transaksi sebesar 332.644.750. Lalu pada tahun 2020 mulai terjadi penurunan jumlah kartu dan nilai transaksi yaitu jumlah kartu sebanyak 16.940.040 dengan nilai transaksi sebesar 231.553.111. Pada tahun 2021 masih terjadi penurunan jumlah kartu yaitu sebanyak 16.513.623, akan tetapi terjadi peningkatan nilai transaksi yaitu sebesar 237.748.510³

¹“PBI 14.2.2012 - APMK.pdf,” diakses 8 Juni 2022, <https://www.bi.go.id/licensing/helps/PBI%2014.2.2012%20-%20APMK.pdf>.

²Ratih Amelia, Indrawati Lestari, dan Nasib, *Buku Keuangan & Perbankan*, 1 (Bandung: CV. Sadari, 2019), https://www.researchgate.net/publication/342845801_Buku_Keuangan_Perbankan.

³AKKI Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, “Credit Card Growth,” 2022, <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth>.

Di Indonesia penggunaan kartu kredit sudah menjadi populer di kalangan masyarakat. Ini berguna bagi mereka yang sedang tidak mempunyai uang cash tetapi ingin membeli suatu produk atau barang. Meskipun tidak perlu melakukan top-up uang ataupun saldo tabungan untuk menggunakan kartu kredit bukan berarti pengguna tidak mempunyai kewajiban untuk membayar. Biasanya pembayaran tagihan dari kartu kredit dilakukan tiap akhir bulan atau awal bulan tergantung ketentuan masing-masing kartunya. Selain itu, tagihan dari kartu kredit biasanya juga ditambah dengan bunga dari pinjaman atas transaksi yang dilakukan pengguna kartu. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana hukum penggunaan kartu kredit dalam islam karena jika dilihat dari adanya bunga maka sudah jelas tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba. Hal ini mendasari bank syariah untuk mengeluarkan produk sejenis kartu kredit dengan ketentuan syariat islam agar bisa digunakan oleh masyarakat muslim.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT sudah jelas melarang riba, seperti dalam salah satu ayat Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 130 dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*(Q.S al-Imran ayat 130)

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah mengharamkan riba yang terkait kepada suatu tambahan atau penggandaan. Menurut para ahli tafsir mengambil bunga dengan tingkat tinggi merupakan sesuatu yang banyak dipraktikkan pada zaman jahiliyyah⁴.

Dalam sistem kartu kredit konvensional selain terdapat bunga ada ketentuan lain dimana jika seseorang terlambat membayar jumlah tagihan pada waktu yang sudah ditentukan maka akan dikenakan denda/penalty. Hal ini jelas dilarang dalam islam karena penagihan hutang dengan suatu penambahan biaya atau bunga termasuk riba. Oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai kartu kredit yang akan dipakai apakah merupakan kartu kredit konvensional atau kartu kredit syariah dengan akad yang sesuai ajaran islam.

Sekarang ini sudah banyak bank syariah di Indonesia yang meluncurkan produk sejenis kartu kredit dengan akad syariah. Salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia juga meluncurkan produk Hasanah Card yang merupakan produk sejenis kartu kredit yang biasa digunakan sebagai fasilitas pembiayaan bagi setiap individu termasuk pelaku usaha mikro. Rima Dwi Permata Sari selaku Head of Card Business Group BSI, menyebutkan bahwa minat pengguna Hasanah Card sangat tinggi dimana pada bulan Maret 2021 tercatat jumlah kartu beredar mencapai lebih 370.000 dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp 354 miliar⁵. Hal ini mendasari minat peneliti untuk melakukan analisis kesyariahan dalam produk kartu kredit Hasanah Card Bank Syariah Indonesia agar kita semua dapat

⁴Fitri Setyawati, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist" 3, no. 2 (2017): 15.

⁵Admin Kawula, "Bank Syariah Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Untuk UMKM Dan Kaum Milenial," *Kawula Indonesia* (blog), 11 April 2021, <https://kawulaindonesia.com/2021/04/11/bank-syariah-indonesia-luncurkan-kartu-kredit-untuk-umkm-dan-kaum-milenial/>.

mengetahui lebih dalam lagi tentang akad-akad yang terkandung di dalamnya sebelum mulai menggunakannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kartu kredit syariah seperti pada penelitian Haling, dkk menyebutkan bahwa implementasi kartu kredit syariah pada BNI Syariah Cabang Palu sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.⁶ Kemudian, penelitian Fatoni menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kehalalan kartu kredit syariah. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu kartu kredit syariah, namun terdapat beberapa perbedaan, penelitian Haling meneliti kartu kredit syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Palu, sedangkan penelitian ini meneliti Kartu Kredit Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah bank melakukan merger. Selain itu pada penelitian Haling berfokus pada analisis implementasi kartu kredit syariah dari perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian ini fokus pada analisis sisi kesyariahan kartu kredit syariah BSI.⁷

Penelitian kedua memiliki persamaan dalam analisis yaitu analisis fiqh dan analisis syariah yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti kartu kredit syariah di Bank Syariah Indonesia, sedangkan penelitian Fatoni tidak berfokus pada satu jenis kartu kredit di suatu Bank Syariah, namun membahas kartu kredit syariah secara umum⁸.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan hukum empiris. Sumber primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil observasi dan pengamatan dari suatu objek, wawancara, dokumentasi, dan data lainnya mengenai mekanisme operasional Hasanah Card dari Bank Syariah Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data yang didapat dari website resmi Bank Syariah Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Syariah Charge Card adalah memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali ketika melakukan keteledoran atau pelanggaran. Menurut Fatwa DSN No.42/DSN-MUI/V/2004, *Syariah Charge Card* adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan pemegangnya sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat tempat yang harus dibayar lunas kepada pihak-

⁶Dharma Kharini Abd Haling dkk., “Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam | Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah,” 11 April 2020, <https://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/2>.

⁷ Haling dkk.

⁸Ahmad Fatoni, “Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah,” *MUAMALATUNA* 14, no. 1 (22 Juni 2022): 17–30, <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363>.

pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan dan Fatwa tersebut kemudian diperbarui dengan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006⁹

Kartu kredit adalah suatu kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan untuk membeli segala keperluan dan pelayanan tertentu secara hutang. Hukum kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah tentunya sangat berbeda. Dalam kartu kredit konvensional disebut haram dan dalil keharamannya dikembalikan kepada dalil mengenai riba seperti pada ayat dibawah ini:

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبَّوْا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهَ أَنْتُمْ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”(Q.S Al-Baqarah 02:278)

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَأَنْتُمْ مُضَعَفَةٌ أَضْعَفًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.”(Q.S Al-Imran 3:130).

Penalty atau denda dalam kartu kredit adalah keputusan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi tertentu pada saat lari dari komitmen diawal. Syarat *penalty* atau denda ini faktanya diberlakukan untuk orang yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Uang yang digambarkan dalam tanggungan statusnya dianggap utang dan adanya syarat denda atas utang merupakan riba. Dengan begitu dari segi akadnya kartu kredit tidak terlepas dari riba dan denda atau *penalty* akibat keterlambatan bayar dari jangka waktu yang diberikan oleh bank termasuk kedalam riba karena merupakan tambahan harta atas hutang¹⁰. Menurut Dian Khairani, hakikat denda keterlambatan itu sendiri sebenarnya bertujuan untuk mencegah nasabah memperlakukan Bank dengan sengaja menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu membayarnya. Semua itu dikarenakan lemahnya sifat amanah pada sebagian masyarakat untuk membayar hutang sehingga menimbulkan mudarat yang cukup besar bagi bank¹¹.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terdapat sebuah peringatan untuk umat islam supaya melunasi kewajiban pembayaran yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ

Artinya: “Penundaan pembayaran hutang bagi mereka yang mampu adalah bentuk kezaliman dan barang siapa yang hutangnya dialihkan kepada orang kaya, maka bendaklah ia ikuti”¹²

⁹Imam Wahyu Hardiansyah, “Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam,” *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 45–52, <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.213>.

¹⁰NiningWahyuningsih, “Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam),” *Al-Ammwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (16 Februari 2016), <https://doi.org/10.24235/amwal.v5i2.242>.

¹¹Dian Khairani, “Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *TAHKIM* 16, no. 1 (22 Juli 2020): 106–16, <https://doi.org/10.33477/thk.v16i1.1064>.

¹² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi dan Arif Rahman Hakim, *AL-Lu’ wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Full (Solo: Insan Kamil, 2010), 454.

“*Mathlu al-ghanij*” yang dimaksud dalam hadist ini ialah orang yang mampu melunasi tanggunannya namun dia dengan sengaja menundanya atau lalai. Perbuatan lalai tersebut termasuk haram dan pelakunya akan mendapatkan dosa akibat perbuatannya. Sebaliknya, apabila ia menunda karena belum mampu membayarnya maka menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan kebanyakan ulama lainnya mengatakan bahwa orang itu tidak boleh untuk dipidanakan dan wajib diberikan kompensasi tambahan waktu sampai dia mampu melunasinya. Oleh karena itu, ketika seseorang dirasa tidak mampu untuk melunasi hutangnya dengan mempertimbangkan keuangan yang dia miliki, ada baiknya dia tidak perlu berhutang apapun tujuannya. Dalam sebuah riwayat al-Baihaqi menyebutkan bahwa ketika Ibnu Abi Aufa ditanya mengenai hukum orang yang berhutang agar bisa berangkat haji, beliau menjawab kalau janganlah berhutang dan sebaiknya tunggu rezeki dari Allah, jangan pernah berhutang kecuali sanggup untuk melunasi hutang tersebut¹³

Ada beberapa perbedaan mendasar antara kartu kredit konvensional dan syariah, perbedaan paling mencolok diantara keduanya yaitu terdapat pada:

Perbedaan	Syariah	Konvensional
Skema perjanjian atau akad	Pada umumnya terdapat tiga bentuk akad yaitu kafalah, qardh, dan ijarah.	Hanya ada qardh atau pinjaman, oleh karena itu bank penerbit statusnya sebagai kreditur.
Bunga	Tidak diberlakukan sistem bunga	Menggunakan sistem bunga
Denda	Diberlakukan sistem denda apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan, akan tetapi denda dialokasikan sebagai dana sosial.	Diberlakukan sistem bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan bunga menjadi pendapatan bank penerbit ¹⁴ .

Dalam islam berhutang menggunakan sistem bunga yang terdapat di kartu kredit konvensional tentunya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu DSN-MUI selaku sebuah badan yang memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengevaluasi terkait produk-produk lembaga keuangan syariah mengeluarkan fatwa mengenai kartu kredit syariah yang didalamnya berisi kebijakan mengenai prinsip syariah yang harus ada dalam kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam menerbitkan kartu kredit syariah adalah fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dimana hubungan hukum antara pihak yang menerbitkan dan yang menggunakan diatur berdasarkan prinsip syariah¹⁵.

¹³Muhammad Nurzakka, “Fenomena Kartu Kredit Dalam Tinjauan Hadis,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 1 (31 Mei 2021): 42–60, <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2675>.

¹⁴Lc Luky Nugroho, *Kartu Kredit Syariah* (Fakultas Syariah dan Hukum: Uin Raden Fatah Palembang, 2018), <http://repository.radenfatah.ac.id/2469/>.

¹⁵Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (21 September 2016): 33–44, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.63>.

Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah card menyebutkan ada tiga akad yang harus ada digunakan dalam kartu kredit syariah yaitu:

1. Kafalah

Dengan hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang ditimbulkan akibat transaksi antara pemegang kartu dengan merchant yang bersangkutan, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah ini, penerbit kartu (bank) boleh menerima fee (ujrah) atas penjaminan yang mereka berikan.

2. Qardh

Dengan hal ini penerbit kartu adalah sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

3. Ijarah

Dengan hal ini penerbit kartu adalah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas akad ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

Selain ketentuan akad diatas, dalam fatwa dsn-mui no 54 juga diatur mengenai ketentuan *Fee, Ta'widh*, dan denda dari fasilitas syariah card.

Dalam Bank Syariah Indonesia terdapat produk yang bernama hasanah card yang merupakan kartu sejenis dengan kartu kredit untuk pembayaran non tunai. Produk Hasanah Card menggunakan 3 akad sesuai prinsip syariah yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. Hasanah Card dengan akad kafalah yang dimaksud ialah Bank Syariah Indonesia sebagai penjamin bagi pemegang BSI Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul akibat transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, misalnya jika seseorang ingin melakukan transaksi pembelian disebuah swalayan menggunakan Hasanah Card maka secara tidak langsung bank melakukan penjaminan atas transaksi yang dilakukan nasabahnya diswalayan tersebut. Berikutnya, akad Qardh yang dimaksud ialah penerbit kartu (bank) sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu yang bisa dilakukan melalui penarikan tunai dari bank ataupun melalui ATM bank penerbit kartu pada saat keadaan darurat. Ketiga, akad ijarah yang dimaksud ialah Bank Syariah Indonesia sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu Hasanah Card dan atas ijarah ini pemegang kartu akan dikenakan *annual membership & monthly membership fee*.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu staff bank yang berprofesi sebagai Customer Service di Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarmasin, didapat hasil sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Praktik	Sesuai	Kurang Sesuai	Keterangan
1.	Menggunakan Akad Kafalah, Qardh, Ijarah	Produk Hasanah Card menggunakan 3 akad yang sesuai prinsip syariah yaitu kafalah, qardh, dan ijarah.	√		Sudah sesuai
2.	<i>Membership Fee</i> atau iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan sebagai imbalan izin menggunakan kartu	Dalam <i>Hasanah Card</i> diterapkan tahunan bulanan sebagai iuran keanggotaan dan perpanjangan masa kartu	√		
3.	Ta'widh atau biaya ganti rugi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan penerbit kartu akibat keterlambatan pembayaran	Jika terjadi keterlambatan bank akan membebankan biaya-biaya ganti rugi seperti biaya telepon, sms, dan ongkos kunjungan kepada nasabah. Apabila semakin lama menunggak maka pembayaran biayanya semakin meningkat.		√	Ganti rugi atau tawidh hanya boleh diberlakukan jika pemegang kartu lalai dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian. Bank hanya mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya kebutuhan dan tidak diperkirakan berdasarkan jangka waktu

4.	Denda keterlambatan atau <i>late charge</i> akibat keterlambatan pembayaran yang harus diakui seluruhnya sebagai dana sosial	Bank Syariah Indonesia langsung menonaktifkan kartu kredit nasabah yang bermasalah atau lalai dalam membayar tunggakannya dan denda keterlambatan tersebut akan diakui sepenuhnya sebagai dana sosial.	√	Sudah sesuai
5.	Tidak menimbulkan riba	Dalam <i>Hasanah Card</i> BSI tidak terdapat unsur riba karena menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah dan denda keterlambatan dimasukan kedalam dana sosial.	√	Sudah sesuai
6.	Tidak dipergunakan untuk jenis transaksi yang tidak sesuai dengan syariah	Transaksi non syariah yang dibatasi dalam <i>Hasanah Card</i> BSI hanya membatasi pada usahanya saja bukan pada produknya.	√	Bank menyatakan bahwa <i>hasanah card</i> tidak diperbolehkan dalam transaksi yang melanggar syariah islam. Tetapi batasan logo MasterCard hanya membatasi transaksi non syariah pada usaha, bukan pada produknya.
7.	Pemegang kartu harus mempunyai kemampuan finansial yang baik agar bisa melunasi kewajiban pada waktunya	Sebagai syarat bisa menggunakan produk <i>Hasanah Card</i> , pihak bank menetapkan jumlah penghasilan minimum sebesar Rp 36.000.000	√	Sudah sesuai

Jika dilihat dari segi akad dan fee nya, hasanah card sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI dimana kartu tersebut menggunakan tiga akad yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. Ketentuan fee yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia juga sesuai ketentuan fatwa yaitu iuran keanggotaan (*membership fee*) dimana Bank Syariah Indonesia menerima iuran tersebut dari pemegang kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. Selain itu juga terdapat ketentuan fee penarikan uang tunai dan fee kafalah yang ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap.

Ketentuan mengenai biaya tawidh atau biaya penagihan dalam produk hasanah card juga belum sesuai dengan syariat Islam. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan kebanyakan ulama lainnya, ganti rugi atau tawidh hanya dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau lalai dalam membayar dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini pihak penerbit kartu berhak mendapatkan biaya ganti rugi terhadap biaya-biaya penagihan tersebut. Sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Indonesia bank tetap membebankan biaya-biaya seperti telepon, sms, dan kunjungan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar tanpa menanyakan terlebih dahulu penyebab nasabah telat membayar. Meskipun begitu sebagian ahli berpendapat kalau hal ini tidak masalah jika sudah ditentukan diawal atau sudah disepakati oleh pihak bank dan pengguna jasa. Dalam kartu kredit syariah, yang dimaksud dengan *late charge* atau biaya tawidh adalah biaya yang dibebankan pada nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran, denda ini kemudian akan dikelompokkan pada dana sosial. Inilah yang membedakannya dengan penalty yang diharamkan oleh ulama, uang penalty biasanya dihitung sebagai laba atau pendapatan bank sedangkan *late charge* tidak diakui pendapatan bank dan diakui sebagai dana sosial¹⁶. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu staff bank juga menyebutkan kalau biaya tawidh tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank syariah dan diakui sebagai dana sosial.

Fatwa DSN MUI juga mengatur bahwa syariah card tidak boleh digunakan dalam transaksi pembelian barang dan jasa yang haram atau tidak sesuai ketentuan syariah. Dalam prakteknya, kartu hasanah card juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tersebut. Bank memang menyatakan bahwa hasanah card tidak bisa dan tidak diperbolehkan dalam transaksi yang melanggar hukum Islam. Tetapi batasan logo MasterCard hanya membatasi transaksi non syariah pada usaha, bukan pada produknya. Contohnya kartu hasanah card memang tidak bisa digunakan ditempat usaha yang tidak sesuai syariah seperti perjudian, klub, dll. Tapi tidak dapat membatasi pembelian produk non halal yang dijual ditempat usaha tertentu seperti supermarket yang menjual produk non halal.

Menurut Hengki Firmanda, pada praktiknya, syariah card baru bisa dikontrol hanya dalam ranah penerbit kartu saja yaitu bank syariah, di mana kontrolnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seharusnya pengawasan dilakukan di semua lini agar pengguna syariah card merasa nyaman dengan kesyariaannya¹⁷. Untuk meningkatkan kesyariahan produk hasanah card ini Bank Syariah Indonesia juga diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti dengan lebih memperketat

¹⁶Muhammad Lisman dan Putri Jamilah, "Syariah Card Kajian Normative Dan Fiqih Keuangan," *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (13 Mei 2020): 203–15, <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1940>.

¹⁷HengkiFirmanda, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah" 4, no. 2 (2014): 36.

persyaratan dalam memilih nasabah yang berhak dan dinilai mampu menggunakan produk ini agar tidak terjadi kredit macet. Bank juga dapat melakukan penjelasan lebih detail terhadap tiga akad yang terkandung dalam hasanah card dan mengajak nasabah untuk meminimalisir perilaku *israf* agar pola hidup mereka tetap sesuai dengan syariat Islam.

Kesimpulan

Dasar yang dipakai dalam menerbitkan kartu kredit syariah adalah fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dimana hubungan hukum antara pihak yang menerbitkan dan yang menggunakan diatur berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indoensia sesuai dengan fatwa DSN MUI, menerbitkan produk sejenis kartu kredit yang bernama Hasanah Card dengan menggunakan tiga akad didalamnya yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. Dilihat dari ketentuan akad dan ketentuan fee nya, Hasanah Card dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Akan tetapi dalam praktek lainnya ditemukan ketidaksesuaian hasanah card dengan syariah, diantaranya seperti penetapan biaya tawidh pada saat nasabah tidak membayar tagihan tanpa menanyakan terlebih dahulu penyebab nasabah tidak dapat membayar. Sedangkan dalam syariat islam tawidh hanya dikenakan kepada orang yang dengan sengaja mengabaikan atau lalai dalam membayar kewajibannya. Hasanah Card juga belum sepenuhnya bisa mencegah perilaku *israf*, serta tidak sepenuhnya mencegah orang-orang dalam melakukan transaksi non halal karena logo MasterCard yang ada pada hasanah card hanya menolak transaksi pada tempat usaha yang haram, bukan pada produknya.

Untuk meningkatkan kesyariahan produk hasanah card ini Bank Syariah Indonesia juga diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti dengan lebih memperketat persyaratan dalam memilih nasabah yang berhak dan dinilai mampu menggunakan produk ini agar tidak terjadi kredit macet. Bank juga dapat melakukan penjelasan lebih detail terhadap tiga akad yang terkandung dalam hasanah card dan mengajak nasabah untuk meminimalisir perilaku *israf* agar pola hidup mereka tetap sesuai dengan syariat islam. Untuk peneliti selanjutnya bisa fokus meneliti pada sisi solusi dari ketidak sesuaian kartu kredit syariah BSI agar kartu kredit syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Baqarah 02:278. "Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat ke-278." SINDOnews.com. Diakses 30 Mei 2022. <https://kalam.sindonews.com/ayat/278/2/al-baqarah-ayat-278>.
- Amelia, Ratih, Indrawati Lestari, dan Nasib. *Buku Keuangan & Perbankan*. 1. Bandung: CV. Sadari, 2019. https://www.researchgate.net/publication/342845801_Buku_Keuangan_Perbankan.

- Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, AKKI. "Credit Card Growth," 2022. <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth>.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, dan Arif Rahman Hakim. *Al-Lu'lu' wal Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Full. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Fatoni, Ahmad. "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah." *MUAMALATUNA* 14, no. 1 (22 Juni 2022): 17–30. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6363>.
- Firmanda, Hengki. "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah" 4, no. 2 (2014): 36.
- Haling, Dharma Kharini Abd, Nuriatullah, Noor Riefma Hidayah, dan Uswatun Hasanah. "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam | Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah," 11 April 2020. <https://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/2>.
- Hardiansyah, Imam Wahyu. "Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam." *AL-Muqayyad* 4, no. 1 (30 Juni 2021): 45–52. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.213>.
- Kawula, Admin. "Bank Syariah Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Untuk UMKM Dan Kaum Milenial." *Kawula Indonesia* (blog), 11 April 2021. <https://kawulaindonesia.com/2021/04/11/bank-syariah-indonesia-luncurkan-kartu-kredit-untuk-umkm-dan-kaum-milenial/>.
- Khairani, Dian. "Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *TAHKIM* 16, no. 1 (22 Juli 2020): 106–16. <https://doi.org/10.33477/thk.v16i1.1064>.
- Lisman, Muhammad, dan Putri Jamilah. "Syariah Card Kajian Normative Dan Fiqih Keuangan." *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (13 Mei 2020): 203–15. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1940>.
- Luky Nugroho, Lc. *Kartu Kredit Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum: Uin Raden Fatah Palembang, 2018. <http://repository.radenfatah.ac.id/2469/>.
- mui, no 54 dsn-. "Dewan Syariah Nasional." Google My Maps, 2006. <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lBnAxL9B5uEfgUvR4GjJQsu y3gE&hl=en>.
- Nurzakka, Muhammad. "Fenomena Kartu Kredit Dalam Tinjauan Hadis." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 1 (31 Mei 2021): 42–60. <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2675>.
- "PBI 14.2.2012 - APMK.pdf." Diakses 8 Juni 2022. <https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI%2014.2.2012%20-%20APMK.pdf>.
- Q.S Al-Imran 3:130. "Surah Ali Imran Ayat 130 [QS. 3:130] » Tafsir Alquran (Surah Nomor 3 Ayat 130)," 14 April 2019. <https://risalahmuslim.id/quran/ali-imran/3-130/>.
- Setyawati, Fitri. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist" 3, no. 2 (2017): 15.
- Wahyuningsih, Nining. "Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syariat Islam)." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 5, no. 2 (16 Februari 2016). <https://doi.org/10.24235/amwal.v5i2.242>.

Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (21 September 2016): 33–44.
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.63>.